

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA, PUTUSAN HAKIM, KE KUASAAN HAKIM

#### A. Pengertian Dan Tujuan Hukum Acara Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebagaimana diketahui bersama dalam doktrin bahwa dimensi hukum teramat luas dan secara global menurut isinya dapat diklarifikasi kedalam hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*privat law*). Ketentuan hukum publik pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*), sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belagen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*), dan hukum pidana formal (hukum acara pidana)<sup>1</sup> atau dalam Bahasa Belanda lazim disebut dengan istilah *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*.

Hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Untuk mengetahui arti hukum acara pidana maka harus mengetahui dahulu tentang hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. hukum pidana materiil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, S.H., *Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 3.

yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan;

- b. hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>2</sup>

Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain.

Untuk memahami apa hukum acara pidana itu, maka di bawah ini ada beberapa definisi hukum acara pidana menurut para sarjana, diantaranya sebagai berikut :

R. Soesilo<sup>3</sup>

“Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.”

Sedangkan menurut Van Bemmelem seperti yang dikutip Andi Hamzah, mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana yaitu sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 4.

<sup>3</sup> R Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*, Politeria, Jakarta, 1982. hlm.3

- a. Negara melalui alat-alat menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin penyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e. Hakim memberikan keputusan tenang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Definisi yang diberikan oleh Van Bemmelen<sup>4</sup> dikatakan lebih lengkap dan tepat karena dalam definisi tersebut merinci pula substansi hukum acara pidana seperti disebutkannya tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, sampai pada proses dipengadilan. Jadi bukan permulaan dan akhirnya saja.

## **B. Asas-asas Hukum Acara Pidana**

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta maratabat manusia yang telah diletakan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 6.

Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagian yang berasal dari pemikiran dibalik peraturan undang-undang serta yurisprudensi. Rumusan pengertian asas-asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum.

Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu asas dimana proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berpekar.

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim diebut *constant justitie* semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3 e dikatakan:

“peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan”

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), 28 (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan

seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan Hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan Hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 50 juga mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu di mulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).

Pasal 102 ayat (1) KUHAP juga mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Selain bagi penyidik berlaku juga bagi penyidik alam hal yang sama, penyidik juga harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Penuntut umum pun menurut Pasal 140 ayat (1) diperintahkan untuk secepatnya membuat surat dakwaan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menghendaki peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menurut Yahya Harahap<sup>5</sup> menjabarkan mengenai asas sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001, hlm. 54.

- a. Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksana dari prinsip menyederhanakan proses penahanan.
- c. Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata memberikan makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih atau overlappingan dan saling bertentangan.

## 2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c yang merumuskan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

### 3. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah adanya hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke Pengadilan atas seseorang. Di Indonesia wewenang ini hanya diberikan pada kejaksaan (Pasal 6 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP). Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

#### Pasal 137

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumannya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

#### Pasal 138

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

#### Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan

#### Pasal 140

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;

c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga dan penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim;

d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

#### Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain;

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

#### Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

#### Pasal 143

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

#### Pasal 144

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutnya.

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Sebagai kebalikan dari asas ini adalah asas legalitas, asas ini mengandung arti bahwa jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang jika kepentingan umum akan dirugikan.

A.Z Abidin Farid<sup>6</sup> memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.”

#### 4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak.

Asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan sebagai berikut :

“Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak’.

---

<sup>6</sup> A.Z Abidin Frid, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang: UNHAS, 1981. Hlm. 12.

Uraian diatas mengemukakan bahwa saat membuka sidang Hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan “batal demi hukum” (Pasal 153 ayat (4) KUHAP) ada pengecualian dalam ketentuan ini yaitu sepanjang mengenai perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak, yang dalam hal ini persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup.

Andi Hamzah<sup>7</sup> berpendapat mengenai hal ini bahwa:

“Seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagainya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diberikan kepada Hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalkan dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya”.

#### 5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum maksudnya ialah hukum tidak membeda-bedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatan dalam melakukan pemeriksaan.

Romli Atmasasmita<sup>8</sup> dalam bukunya mengatakan:

“Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditempatkan asas ini sebagai satu

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit*, hlm. 18.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 30.

kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia”.

Asas yang umum dianut Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19821 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1) tersebut merumuskan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>9</sup>

#### 6. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap

Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Hakim-hakim tersebut diangkat oleh kepala negara secara tetap. Ini disebut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memutuskan:

“Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di Negeri Belanda yang dahulu menganut sistem juri, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan. Sebaliknya Perancis sejak revolusi meniru sistem itu dari Inggris. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem itu maka Jerman juga tidak mengikutinya”.

#### 7. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah suatu upaya yang secara filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 20.

Ketentuan Pasal 69 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang bantuan hukum dimana tersangka / terdakwa mendapatkan kebebasan-kebebasan yang sangat luas. Kebebasan-kebebasan itu antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka / terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan anatar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari tersangka / terdakwa.<sup>10</sup>

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan apabila penasehat hukum menyalahgunakan hak-hak tersebut. Kebebasan-kebebasan ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomi. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

Menurut Adnan Buyung Nasution<sup>11</sup>

“Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah banyak memberikan pengaruh atas masalah ini. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihat dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna huruf tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk”.

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm. 21,

<sup>11</sup> Andi Hamzah *Loc. Cit.* hlm. 21.

#### 8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitor*)

Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Sedangkan pemahaman dalam asas inkisitor, terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka sering digunakan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan.

Asas *akusator* ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

#### 9. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan artinya yaitu, dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat mewakili oleh kuasanya. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan

hakim bukan dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan antara Hakim dan terdakwa.

Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa;

- a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Sedangkan pemeriksaan Hakim dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara Hakim dan terdakwa.

Pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*.

Bambang Poernomo<sup>12</sup> berpendapat bahwa:

“Pemeriksaan perkara pidana antara pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis tetapi harus dengan lisan atau satu sama lain agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan mendengarkan keterangan langsung adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa untuk mengeluarkan pendapatnya atau jika perlu memberikan keterangan ingkar karena pada waktu pemeriksaan permulaan tidak bebas keterangannya yang diperiksa secara tertutup”.

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1985. hlm.

## C. PEMBUKTIAN

### 1. Pengertian pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht / strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan menyakinkan.<sup>13</sup> Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya

---

<sup>13</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 793.

penjatuhan pidana (vonis) oleh Hakim di depan sidang pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada Hakim tentang kejadian tersebut sehingga Hakim dalam menentukan kebenaran materiel melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap bukti?
- b) Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya?
- c) Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu?
- d) Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa?

## 2. Tujuan dan Kegunaan Pembuktian

Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

---

<sup>15</sup> Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 25.

- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti balikan.
  - c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum / terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.
3. Sistem Pembuktian
- a. Sistem Keyakinan Belaka (Conviction in Time)

Menurut sistem ini, Hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana dengan didasarkan pada keyakinan saja, tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana cara membentuk keyakinannya. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuk itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani Hakim<sup>16</sup>. Dengan perkataan lain, melalui sistem pembuktian *conviction in time*, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga Hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*). Putusan Hakim disini tampak timbul

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2008, hlm. 195

nuansa subyektifnya, misalnya dalam putusan Hakim dapat berdasarkan mistik, keterangan medium, dukun, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

b. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Conviction in Raisonne*)

Sistem keyakinan dengan alasan logis ini dalam hal membentuk dan menggunakan kekayaan Hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis, walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.<sup>18</sup> Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan Hakim dalam hal membentuk keyakinan tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangan logis. Artinya, alasan yang digunakan dalam hal membentuk keyakinan Hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinan Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 195

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 26

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 27.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, asalkan sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim.<sup>20</sup>

Menurut D. Simons, sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>21</sup> Dalam sistem ini, Hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.<sup>22</sup>

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.<sup>23</sup> Menurut sistem ini,

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 798

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>22</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 171.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 799.

dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.<sup>24</sup>

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi / diperlukan pula keyakinan Hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan Hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid.*

#### **D. Alat Bukti Menurut KUHAP**

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dari alat bukti di atas Hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materil dari kejadian yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut. Sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti tersebut pada Pasal 184 (1), tidak mempunyai nilai serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Tidak setiap hal harus dibuktikan dalam persidangan, Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang rumusan ini disebut sebagai *notoire feiten notorious (generally known)* yang disebut sebagai hal yang sudah umum diketahui. Hal-hal yang bersifat umum yang diketahui oleh

setiap orang secara patut maka tidak perlu dibuktikan. Biasanya dalam hal ini adalah berdasarkan pengalaman setiap manusia secara umum karena hal ini sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.

#### 1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) merumuskan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri”

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dan memutus suatu perkara pidana. Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya dipersidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum

saksi memberikan keterangan dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesuai saksi memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Selain itu saksi karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak dapat disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 161 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merumuskan sebagai berikut :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan “*testimonium de auditu*” bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Penegasan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pidana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
- b. *Testimonium de auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat

dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.<sup>26</sup>

Mengenai keterangan saksi *de auditu* ini, **Mr. S.M.Amin**<sup>27</sup>

“kesaksian *de auditu* adalah keterangan tentang kenyataan-kenyataan, dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut”.

Tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, selain karena ketidakcakapannya menjadi saksi, yang tidak dapat menjadi terutama karena mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa karena cenderung tidak bernilai obyektif dan cenderung membela terdakwa, diantaranya:

- a. Keluarga sedarah atau semnda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, (Pasal 168 butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
- b. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, (Pasal 168 butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
- c. Orang yang mempunyai hubungan pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia yang ditentukan undang-undang.

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 266

<sup>27</sup> Laden Marpaung. *Pemberantas dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994. hlm. 33.

Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja

Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus tassis*).

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi kerentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence* yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah:

- (1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- (2) Atau kalau ada saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian itu tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 288.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menilai kebenaran keterangan saksi Hakim harus memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua pihak yang sedang berpekar, dimana yang digunakan adalah keterangan berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHAP menunjukan keterangan ahli dari segi pembuktian yaitu:

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan (Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Penjelasan:

- (1)Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengikat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- (2) Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, dimnta untuk memberikan keterangan (ahli) dan

dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (berita acara pemeriksaan persidangan) Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Maka setiap orang yang diminta pendapatnya untuk memberikan keterangan ahli secara lisan dipersidangan jo. Pasal 180 ayat (1), Pasal 186 dan penjelasan jo. Pasal 1 butir 28 KUHAP, jo. Pasal 184 ayat (1) sub b KUHAP, jo. Stb. 1937 berdasarkan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu, disebabkan alasan karena keahliannya itu, dapat meliputi:

- 1) Ahli kedokteran forensik atau;
- 2) Dokter, bukan ahli kedokteran forensik (jo. Stb. 1937 no. 3500; atau;)
- 3) Ahli lainnya, yaitu keterangan orang ahli yang menyaksikan tentang suatu hal (pokok soal, materi pokok) yang diperlukan, kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa) serta mengemukakan pendapat berdasarkan keahlian yaitu, selanjutnya dengan menarik kesimpulan dari padanya, untuk membuat jelas suatu perkara pidana, yang berguna bagi kepentingan bersama;
- 4) Saksi ahli yaitu keterangan orang ahli yang menyaksikan tentang suatu hal (pokok soal, materi pokok) yang diperlukan, kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa) serta mengemukakan pendapatnya berdasarkan keahliannya yaitu, selanjutnya dengan menarik kesimpulan dari padanya, untuk membuat jelas suatu perkara pidana, yang berguna bagi kepentingan pemeriksaan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 72-73.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian keterangan ahli, yaitu:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembentuk undang-undang meletakkan keterangan ahli dalam urutan kedua. Hal ini dinilai bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana sangat dibutuhkan dikarenakan perkembangan ilmu dan teknologi telah berdampak terhadap kualitas metode kejahatan yang memaksa para penegak hukum harus bias mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.

Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 186.

Dikatakan, bahwa keterangan ahli amat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena itu diperlukan baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pengetahuan dan menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh Hakim dalam menimbang-menimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli

itu dalam memutus perkara yang bersangkutan. Sudah tentu, masih harus dilihat dari kasus perkasus dari perkara tindak pidana tersebut masing-masing, atas tindak pidana yang didakwakan pad aterdakwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum disidang pengadilan.<sup>30</sup>

Keterangan yang diberikan oleh ahli harus diberikan di suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Salah satu syarat seorang ahli untuk memberikan keterangan adalah disumpah dalam persidangan agar keterangan yang diberikan sesuai dengan pengetahuannya dan syarat yang lainnya adalah ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jika dalam persidangan seorang ahli tidak dapat hadir, maka dapat memberikan keterangan dalam surat yang nantinya dibacakan disidang pengadilan yang sebelumnya juga diangkat sumpah pada ahli.

Keterangan ahli dapat juga diberikan untuk membantu pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang nantinya dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan ahli mengingat sumpah jabatan waktu pertama menerima jabatan dan diucapkan dimuka penyidik bahwa ahli akan memberi keterangan menurut pengetahuan sebaik-baiknya. Akan tetapi ada pengecualian bagi ahli untuk tidak memberikan keterangannya dalam pengadilan yaitu dalam suatu hal karena pekerjaan atau jabatan, harkat dan martabat yang mewajibkan ahli menyimpan

---

<sup>30</sup> R. Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 3.

rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta ahli dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menekankan kepada ahli dalam kedokteran forensik yang menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diakibatkan suatu tindak pidana. Untuk itu disetiap satuan kepolisian diperlukan tim ahli dalam kedokteran forensik, psikiatri, antropologi forensik, ilmu kimia forensik, fisika forensik dan lain sebagainya untuk membantu proses penyidikan dalam mengungkap kasus dan mempermudah proses identifikasi korban, tersangka ataupun barang bukti yang ada dalam tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh tim ahli disini harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan sumpah jabatan dan profesi yang diembannya.

Adanya tata cara pembuktian dari ahli sebagai alat bukti ditahap penyidikan dengan menggunakan laporan atau dalam bentuk surat sesuai dengan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan meminta keterangan ahli secara lisan di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 179 dan 186 menimbulkan dualism, terutama yang berasal dari laporan *visum et repertum* yaitu:

- 1) Pada suatu alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum*, tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli;
- 2) Pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, juga menyentuh alat bukti surat yang terdapat dalam Pasal 187 huruf c KUHAP<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 303.

Nilai kekuatan pembuktian dengan keterangan ahli tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi, yaitu:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau *vrijbewijskaracht* yang ditentukan oleh penilaian hakim apakah akan menerima keterangan dari ahli tersebut atau akan menolaknya.
- 2) Keterangan ahli yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain tidak memadai untuk membuktikan tentang tidak atau bersalahnya terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat digunakan sebagai dasar memutus perkara pidana oleh Hakim harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>32</sup>

Suatu kasus akan sering terdapat dua keterangan ahli yang digunakan yaitu keterangan ahli yang berupa laporan dan juga berasal dari keterangan yang diberikan secara lisan dipengadilan. Jika keterangan ahli tersebut menjelaskan hal yang sama maka alat bukti keterangan ahli masing bernilai satu alat bukti, akan tetapi jika keterangan ahli ini yang berupa laporan dan juga dari keterangan lisan di sidang pengadilan menunjukkan suatu keadaan yang berbeda dan menunjukkan hal yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dinyatakan bahwa keterangan ahli tersebut ada dua alat bukti keterangan ahli yang sah yang masing-masing berdiri sendiri dan telah memenuhi batas minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 253.

### 3. Surat

Pengertian surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan, surat sebagaimana di Pasal 187 KUHAP dimaksudkan adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat resmi yang terbentuk berita, acara, akta surat keterangan ataupun surat yang lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang diadili.

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menurut ketentuan ini :

“Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat menurut definisi Asser Anema yaitu segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>33</sup>

Sebagai syarat dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat itu dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat resmi yang dimaksud dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang diadili.

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm. 276.

Berdasarkan bunyi Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- (1) Berita acara dan surat lain berbentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

Rumusan dalam Pasal 187 huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbeda dengan ketentuan huruf a, b, dan c karena huruf d menunjukkan surat secara umum yang tidak berlandaskan jabatan dan sumpah disidang pengadilan yang bersifat resmi dan cenderung bersifat pribadi. Penjelasan selanjutnya menyebutkan bahwa berlakunya alat bukti surat lain harus mempunyai hubungan dengan alat bukti lain agar mempunyai kekuatan pembuktian artinya alat bukti surat lain tidak dapat berdiri sendiri secara utuh

“Bentuk surat lain yang diatur dalam huruf d “hanya dapat berlaku” jika isinya mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. Nilai berlakunya masih dikuatkan dengan alat bukti, walaupun isi surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain itu

terdapat saling berhubungan, barulah surat itu berlaku dan dinilai sebagai alat bukti surat.”<sup>34</sup>

Berdasarkan pasal diatas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat lain karena tidak mempunyai bobot sebagai alat bukti hanya mengatur surat-surat resmi saja. Penerapan surat lain sebagai bentuk alat bukti surat terlihat ganji karena suatu alat bukti surat digantungkan dengan alat bukti yang lain yaitu jika mempunyai hubungan isinya dengan alat buktu yang lain sehingga terkesan tidak mempunyai nilai pembuktian bahkan cenderung menjadi alat bukti petunjuk yang intinya saling menghubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya sehingga tercipta suatu urutan suatu peristiwa yang terjadi dalam perkara pidana yang diperiksa di sidang pengadilan.

Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diartikan bahwa pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat surat-surat tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila mereka menerangkan secara lisan dihadapan persidangan pengadilan.

Surat yang dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan biasanya berasal dari kedokteran forensik yang meneliti barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang kemudian diteliti dimana barang bukti mati kemudian dituangkan dalam bentuk surat dan dapat dijadikan suatu pegangan bagi hakim untuk memutus suatu tindak pidana yang bersangkutan karena barang bukti tersebut tidak bisa

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 309

berbohong dan terdakwa tidak bisa mengelak jika barang bukti tersebut telah nyata menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau karena keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan juga keterangan terdakwa dimana diantar ketiganya harus ada kesesuaian dan saling berhubungan. Persesuaian antara perbuatan, kajadian satu sama lain menunjukkan adanya suatu tindak pidana atau tidak, jika tidak ada persesuaian diantara ketiga alat bukti diatas maka belum bias ditentukan, itu merupakan petunjuk dan yang dapat melakukan penilaian itu merupakan petunjuk dalam setiap keadaan ata bukan adalah Hakim, dimana harus melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat berdasarkan hati nuraninya. Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sangat berpengaruh dalam setiap penggunaan alat bukti petunjuk sebagai syarat dan dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa,

karena nantinya akan berpengaruh terhadap tanggung jawab sebagai seorang Hakim yang merangkai alat bukti yang ada sehingga menjadi dasar penjatuhan hukuman.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a. Mempunyai persesuaian atau sama lain atas perbuatan yang terjadi
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan sengaja kejahatan yang terjadi
- c. Berdasarkan pengamatan Hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.<sup>35</sup>

Penggunaan alat bukti petunjuk dalam praktek persidangan sangat dihindari, bila perlu menggunakan alat bukti yang lainnya kecuali jika dalam keadaan yang penting dan mendesak sekali maka alat bukti petunjuk dapat digunakan jika alat bukti yang lain belum mencukupi untuk membuktikan terdakwa. Dinilai juga bahwa alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang sesuai dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat bukti petunjuk dalam persidangan dilihat dari persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga Hakim memperoleh gambaran mengenai proses terjadinya tindak pidana dan penyebab terjadinya tindak pidana. Sumber dari alat bukti petunjuk diperoleh Hakim dengan memperhatikan alat bukti yang lain sehingga diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sebenarnya.

Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan secara limitatif untuk mencari bukti petunjuk yaitu

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah dan Indra Dahlan. *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*. Ghalia, Jakarta, 1984. Hlm. 263.

diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk tidak mencantumkan alat bukti ahli karena keterangan ahli diperoleh dari keterangan dari pakar dalam bidang keilmuan yang terkait yang bersifat subyektif dari pengetahuan masing-masing ahli dan dalam hali ini kemungkinan besar sudah telah tercampur dengan nilai-nilai budaya, keyakinan, latar belakang hidup, pendidikan dari ahli itu sendiri dan cenderung akan selalu membenarkan pendapatnya sehingga tidak bernilai objektif.

Alat bukti petunjuk baru ada jika sudah ada alat bukti yang lain sehingga sifatnya menggantungkan alat bukti yang lain atau "*asessoir*", dengan kata lain alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada jika tidak ada alat bukti lain.

Djisman Samosir berpendapat bahwa :

“penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya.”<sup>36</sup>

Menurut Yahya Harahap<sup>37</sup> sendiri berpendapat bahwa nilai kekuatan pembuktian petunjuk serupa dengan sifat dan kekuatan alat bukti yang lain, yaitu:

“Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian”

---

<sup>36</sup> C. Djisman Samosir. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Bina Cipta, Bandung, 1985. Hlm. 90.

<sup>37</sup> Yahya Harahap. *Op. cit.* hlm. 317

## 5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Keterangan terdakwa disini bukan berarti pengakuan terdakwa yang ada di HIR, akan tetapi keterangan terdakwa bersifat lebih luas baik yang merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan dan keadaan. Suatu perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Pengaturan tentang keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189-193 KUHAP.

Menurut Memorie Van Toelichting Ned Sv. Penyangkalan terdakwa atas dakwaan yang ditunjukkan pada dirinya boleh menjadi alat bukti yang sah, hal ini yang menjadi konsekuensi penggunaan kata keterangan terdakwa sehingga hakim harus mendengarkan penyangkalan dan pengakuan dari terdakwa.

Keterangan terdakwa yang dapat diambil sebagai alat bukti yang sah harus mengandung beberapa asas, yaitu:

1. Keterangan terdakwa di nyatakan di sidang pengadilan

2. Keterangan terdakwa bisa menjadi alat bukti jika dikemukakan disidang pengadilan, baik itu yang berbentuk penjelasan yang diutarakan sendiri, penjelasan ataupun jawaban terdakwa yang diajukan kepadanya oleh Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum baik yang berbentuk penyangkalan ataupun pengakuan. Ada juga keterangan terdakwa yang dikemukakan diluar persidangan seperti pada waktu penyidikan dan peyelidikan di kepolisian dapat digunakan membantu untuk menemukan bukti disidang asalkan keterangann didukung kepadanya Pasal 189 ayat (2) KUHAP dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Selain itu keterangan yang diberikan haruslah dinyatakan di depan penyidik, di catat dalam berita acara penyidik, kemudian di tanda tangani oleh penyidik dan terdakwa
3. Keterangan terdakwa berisi tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
4. Keterangan terdakwa hanya mempunyai alat bukti terhadap diri sendiri.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, bahwa seperti alat bukti yang lainnya untuk menemukan kebenaran materiil maka harus memenuhi Pasal 183 KUHAP, yaitu paling tidak harus memenuhi batas minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itu pada Pasal 189 (4) KUHAP, juga menjelaskan :

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Paling tidak dalam suatu tindak pidana selain keterangan terdakwa harus ada satu alat bukti lain yang mendukung sehingga Hakim dapat mengambil putusan, selain itu dengan alat bukti tersebut timbul keyakinan Hakim atas tindak pidana tersebut bahwa terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang ditunjukkan kepadanya. Kemudian sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas, maka dengan ini hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa atau menyingkirkan kebenaran yang terkandung didalamnya, karena segala ssesuatunya harus ada alasan yang logis yang bias diterima oleh Hakim.

Alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP tersebut dapat dihadirkan oleh terdakwa dan juga pihak kejaksaan. Alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa biasanya terkait untuk meringankan hukuman terdakwa yang sering disebut saksi yang meringankan sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa terkesan memberatkan atau untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana karena peran dari jaksa penuntut umum dalam persidangan adalah sebagai wakil Negara yang harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan Negara sehingga sifatnya harus bersifat objektif.

Selain itu dengan alat bukti tersebut Hakim telah menemukan keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana, jika dengan alat bukti tersebut Hakim tidak menemukan keyakinan maka alat bukti tersebut tidak bias dijadikan acuan untuk membuktikan bahwa itu merupakn

tindak pidana. Dalam pemeriksaan perkara pidana yang bersifat ingin mengejar kebenaran materiil agar terdakwa diperiksa jangan membawa-bawa orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan untuk menghindari adanya fitnah terhadap diri orang lain yang tak bersalah.

## **E. PENCABULAN**

### **1. Pengertian Pencabulan**

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiasikan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R. Sughandi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah:

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 41.

Dari pendapat R. Sughandi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Menurut Arif Gosita perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa perilaku antara lain sebagai berikut :

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek), sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindak perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.<sup>39</sup> Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identic dengan lemah dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya yang sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm. 45.

persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungan dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.<sup>40</sup>

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna dan (b) menyebabkan orang

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 64

menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).

2. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintainya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar0benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.<sup>41</sup>

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak respresif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agrsivitas dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*)”.<sup>42</sup> Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju. Bandung. 1995. Hlm.

diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang anatar lain sebagai berikut :
  - 1) Wanita belum dewasa yang masih perawan
  - 2) Wanita dewasa yang masih perawan
  - 3) Wanita yang sudah tidak perwan lagi
  - 4) Wanita yang sedang bersuami.<sup>43</sup>
- b. Korban mengalami pemaksaan persetubuhan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tiak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Dalam perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (lubang pembuang kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagi berikut ;

---

<sup>43</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm. 50.

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukan alat kelamin kedalam *vagina*), tetapi juga :
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak/persetujuan korban
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan dibawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena ancaman, karena kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena dibawah umur.<sup>44</sup>

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu:

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

---

<sup>44</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind Hill Co. Jakarta. 1997. hlm. 67.

- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*)
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua katagori diatas

## 2. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>45</sup>

Jika diperhatikan pada Pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang berarti subyek atau pelaku;
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*);
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada

---

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2002, ps. 81 ayat (1) dan (2).

suatu paksaan dari pelaku atau orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban);

- d. .Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhoi korbannya.

### 3. Jenis-Jenis Pencabulan

Didalam mengklasifikasi pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

#### *a. Sadictic rape*

Pencabulan sadistic artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

#### *b. Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

*c. Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korbannya. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

*d. Suduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut tentang seks.

*e. Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korbanya sebagai pencetusnya.

*f. Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial, misalnya istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya,

sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib<sup>46</sup>

## F. Anak Dibawah Umur

### 1. Pengertian Anak dibawah Umur

Pengertian anak dapat dilihat dari pendapat para ahli, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan batasan yang berbeda anatar satu dan lainnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak memiliki beberapa pengertian yaitu keturunan, keturunan kedua, dan manusia yang masih dibawah umur.<sup>47</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia (*ius constitum / ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferioity*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).<sup>48</sup> Konklusi substansialnya, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum bersifat baku, imperatif dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian anak serta tidak menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Wahid. *Op.,.Cit.* hlm. 46

<sup>47</sup> Yandianto. *Op. Cit* hlm. 17.

<sup>48</sup> Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung, 2014. Hlm 1-2.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights on The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak anak, oleh karena itu Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut. Menurut data yang dihimpun *United Nation Children and education Fund* (UNICEF) situasi yang terjadi di Indonesia tahun 2002 terdapat 4000 (empat ribu) anak yang diadili di pengadilan, 90% dihukum penjara dan 88% diantaranya dihukum selama kurang lebih 12 bulan. Sebanyak 73% diadili untuk pelanggaran kecil, 42% anak yang dipenjara disatukan dengan orang dewasa. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak-hak anak, namun dalam kenyataannya sebagaimana data UNICEF peraturan yang ada belum meadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Anak, yaitu :<sup>50</sup>

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak Dalam ketentuan UU Sistem Peradailan Anak dikenal terminologi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut

---

<sup>50</sup> Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017. Hlm

dengan anak korban adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut dengan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 UU Sistem Peradilan Anak).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 44 Tahun 2008 disebutkan anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Pasal 1 angka 26 UU Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 memutuskan bahwa anak adalah seorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang msih dalam kandungan.

6. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
8. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)  
Pasal 330 KUHPerdata maka anak adalah mereka yang mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)  
Pasal 45 KUHP menentukan batasan anak adalah orang yang berumur dibawah 16 tahun.
11. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)  
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “batasan umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Selain berbagai pengertian anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat di sejumlah daerah di Indonesia juga memberikan batasan tentang seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak. Menurut Lilik Mulyadi<sup>51</sup>, secara sosiologis, pengertian tentang anak berbeda-beda di setiap daerah, tergantung budaya dan daerah sosial tersebut.

### **G. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>52</sup>

Didalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal 2 (dua) jenis putusan pengadilan, yaitu :

- a. Putusan yang bukan merupakan putusan akhir.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>52</sup> Liliil Mulyadi, *Op, Cit*, hlm. 203.

Putusan yang bukan merupakan putusan akhir adalah putusan yang belum menyinggung pokok perkara yang ada dalam suatu dakwaan. Putusan seperti ini dikenal dengan istilah putusan sela (*interim measure*). Jenis putusan yang bukan merupakan putusan akhir yang dapat dikemukakan di dalam KUHAP antara lain ;

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*) sebagaimana diatur dalam Pasal 148 ayat(1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijng*) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat(1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAO, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
3. Putusan yang berisi pernyataan bahawa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP. Misalnya perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa dan perkara yang merupakan delik aduan.
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan.

#### b. Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan akhir yang terdapat di KUHAP, antara lain ;

1. Putusan yang Memuat Pembebasan Si Terdakwa (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Penerapan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang dapat dipidana tanpa kesalahan. Jadi dalam suatu putusan bebas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, dan dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan.<sup>53</sup>

2. Putusan yang Memuat Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Putusan ini dijatuhkan apabila Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Hal ini dikarenakan terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*), yaitu sebagai berikut<sup>54</sup> :

- a) Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

---

<sup>53</sup> C. Djisman Samosi, *Op. Cit*, hlm. 147.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 151.

- b) Pasal 48 KUHP yang menentukan tidak dapat dihukumnya orang dalam keadaan *overmacht*.
  - c) Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu *noodweer*.
  - d) Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu tindakan yang merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces*.
  - e) Pasal 50 KUHP yang menentukan tidak dapat dihukumnya orang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.
  - f) Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu *ambtelijk bevel* (suatu perintah jabatan) yang diberikan oleh pihak yang berwenang.
3. Putusan yang Memuat Suatu Penghukuman Terdakwa (*Veroordeling*) atau Pidanaaan

Putusan pidanaaan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.<sup>55</sup> Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara,

---

<sup>55</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 117.

kurungan, dan denda serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim. Selain itu terdapat pula ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri dari pidana pokok yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

#### **H. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka**

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya. Terdapat 3 (tiga) kekuasaan negara yaitu

kekuasaan legislative, kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) dan kekuasaan eksekutif.

Kedudukan Hakim yang merdeka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Ketentuan undang-undang ini merupakan koreksi praktek peradilan zaman orde lama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatur campur tangan presiden dalam peradilan. Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri. Dengan demikian, kehakiman yang merdeka menurut UUD 1945 telah dihapuskan oleh undang-undang yang rendah tingkatnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu sekali lagi jaminan kebebasan hakim secara formil. Dikatakan secara formil, karena dalam praktek peradilan di zaman orde baru banyak sekali penyimpangan atau kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan.

Oemar Seno Adji, mantan Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan:

“Apa yang saya dengar mengenai *practical application* mengenai pasal ini, tampaknya tidak *bevordelijk* bagi perkembangan hukum kita. Ia kadang-kadang menimbulkan tanda Tanya, apakah kita *ernstig menen* dengan negara hukum kita. Ia kadang-kadang berupa berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, apakah perkara diterukan atau tidak. Dan yang pernah saya dengar, dapat menimbulkan pertanyaan dengan pelaksanaan hukum itu. Apakah kita harus menenangkan hati nurani diri sendiri *in gemoed afvragen* dan tidak menjadi gelisah. Jika kita dengar bahwa seseorang harus dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk

menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbuatannya memang tidak merupakan suatu tindak pidana?”<sup>56</sup>

Faktor-faktor politis ada di samping dan di atas hakim. Sedangkan masih ada faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kebebasan dan kemerdekaan Hakim. Faktor sosial misalnya menjamurnya praktek main hakim sendiri di kalangan masyarakat, karena kurang percayanya pada putusan Hakim. Munculnya demonstrasi yang mendesak Hakim agar memutus sesuai dengan kehendak demonstran atau pihak yang menggerakkannya. Menyangkut faktor ekonomi, gaji Hakim sangat menentukan merdekanya tidaknya hakim dalam mengambil keputusan.

Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan dan hukum itu sendiri. Bertanggung jawab kepada hukum itu sendiri artinya memutus berdasarkan kebenaran dengan instrument hukum positif. Putusan hakim (terutama yurisprudensi) akan dikaji oleh masyarakat dan para pakar serta mahasiswa hukum, bukan saja di dalam negeri tetapi di luar negeri.

Hakim tidak boleh memutus diluar yang didakwakan jaksa. Idealnya adalah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan. Memang benar *dominus litis* adalah jaksa (yang mewakili negara). Jaksa boleh menuntut *feit* (perbuatan) saja walaupun terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, tetapi yang satu itu sungguh-sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan Hakim.

---

<sup>56</sup> Oemar Seno Adji, *PeradilanA Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 47.

Oleh karena itu kebebasan atau kemerdekaan Hakim untuk memutus perkara pidana tergantung pula pada bebas atau merdeka tidaknya penuntut umum. Maksud asli dari Pasal 24 UUD 1945 dengan kata-kata “dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang” adalah termasuk jaksa agung pada Mahkamah Agung (seperti diterapkan pada tahun 1945-1959).



